



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Kendari.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Inspektorat Daerah Kota Kendari.
9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

**BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas diwadahi dalam bentuk Inspektorat.

**Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Dalam Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Inspektorat Daerah Kota Kendari.

**Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan Tipe A.
- (2) Penentuan tipe Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan inspektorat.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, program dan kegiatan serta tata kelola, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 9

- 1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan aset Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas melakukan pelayanan administrasi kepegawaian, penatausahaan, surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemeliharaan dan keamanan kantor serta keprotokolan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Kecamatan Mandonga;

2. Kecamatan Puuwatu;
 3. Kecamatan Kadia;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 9. Sekretariat Daerah Kota Kendari;
 10. PD. Pasar; dan
 11. RSUD Kota Kendari.
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
 - c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
 - e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
 - h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
 - l. pengawalan reformasi birokrasi;
 - m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
 - p. pengoordinasian program pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Kecamatan Kendari;
 2. Kecamatan Kendari Barat;
 3. Sekretariat DPRD Kota Kendari;
 4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Badan Pendapatan Daerah;
 6. Badan Keuangan dan Asset Daerah;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 11. Perusahaan Umum Daerah.
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
 - c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
 - d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
 - e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
 - h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
 - l. pengawalan reformasi birokrasi;
 - m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
 - p. pengoordinasian program pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Investigasi

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Investigasi melaksanakan tugas membantu Inspektur di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektor, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.
- (2) Inspektur Pembantu Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada organisasi perangkat daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya

- terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah dan badan-badan lainnya;
 - g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 1. Kecamatan Poasia;
 2. Kecamatan Abeli;
 3. Kecamatan Nambo;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Perikanan;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Kebakaran; dan
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
- c. pelaksanaan rewiu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan rewiu rencana kerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu dengan Inspektur Jenderal Kementerian/ Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
- l. pengawalan reformasi birokrasi;
- m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

- n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- p. pengoordinasian program pengawasan.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 22

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan daerah dalam wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah meliputi :
 - 1. Kecamatan Baruga;
 - 2. Kecamatan Wua-Wua;
 - 3. Kecamatan Kambu;
 - 4. Dinas Sosial;
 - 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 7. Dinas Pertanian;
 - 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 - 9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - 10. Inspektorat Kota Kendari;
 - 11. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kendari; dan
 - 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 13. PDAM Tirta Anoa.
- b. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- f. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- g. pemeriksaan terpadu dengan Irjen Kementerian/Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non kementerian, inspektorat;
- h. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- i. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- k. pelaksanaan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Walikota;
- l. pengawalan reformasi birokrasi;
- m. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- n. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- o. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
- p. pengoordinasian program pengawasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Inspektorat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, terdiri atas :

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi :
 - a. merumuskan kebijakan perencanaan pengawasan urusan konkuren
 - b. reviu pelaksanaan urusan konkuren
 - c. Monitoring pelaksanaan urusan konkuren
 - d. evaluasi pelaksanaan urusan konkuren
 - e. pemeriksaan pelaksanaan urusan konkuren
 - f. pemeriksaan khusus
 - g. pendampingan/Asistensi/konsultasi pelaksanaan urusan konkuren
 - h. pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta pelaksanaan urusan konkuren.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari jenjang jabatan :
 - a. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama;
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya;
 - c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda; dan
 - d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama.

Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, mengorganisasikan, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit kinerja;
 - b. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu;
 - d. pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus /investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e. pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - g. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - h. pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain; dan
 - i. pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (3) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari jenjang jabatan :
 - a. Jabatan Fungsional Auditor Utama;
 - b. Jabatan Fungsional Auditor Madya;
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain di luar Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana, Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Inspektur.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN,
DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Inspektur diangkat, diberhentikan dan/atau dimutasi oleh Walikota.
- (2) Walikota sebelum melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan/atau mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu, terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Inspektur melalui Sekretaris Daerah
- (5) Sub Koordinator ditetapkan oleh Inspektur.
- (6) Inspektur merupakan jabatan eselon II B atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (7) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III A atau Jabatan Administrator.
- (8) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV A atau Jabatan Pengawas.
- (9) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (10) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Keputusan Walikota yang mengatur tentang tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 38); dan
- b. Peraturan Walikota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 12);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	I
2	Ka. BKPSDM	K
3	Kabag. Organisasi	L
4	Kabag. Hukum	nc

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**




BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI

NOMOR : 5 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 - 1 - 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASIASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
2	Ica. Bkprdm	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA KENDARI,
[Signature]
H. SULKARNAIN K.